

Nomor : 257/KP.01.00/K.KH-08/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Rekrutmen Pengawas TPS**

Sampit, 11 September 2024

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024 tertanggal 10 September 2024.
2. Sesuai pada Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk:
 - a. Melaksanakan Proses Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan mekanisme dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 301/HK.01.01/K1/09/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024.
 - b. Segera menetapkan Panitia Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota terdiri atas unsur Anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
 - c. Mengumumkan dibukanya Pendaftaran Rekrutmen Pembentukan Pengawas TPS sebagaimana dalam jadwal, melalui 3 (tiga) jalur antara lain:
 - 1) Penempelan pengumuman di Kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga tempat umum lainnya seperti di Kantor Kelurahan/Desa setempat.
 - 2) Penjaringan Calon Pengawas TPS kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah Kelurahan/Desa.
 - 3) Publikasi melalui media sosial Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur
 - d. Menyiapkan formulir pendaftaran sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024. Dapat diunduh melalui link berikut: <https://bit.ly/3XDppnk>.
 - e. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran dan melakukan wawancara.
 - f. Menyampaikan rekapitulasi Pendaftar yang wajib disampaikan setiap harinya kepada Sdri. Rendy Norma.
 - g. Melakukan *scan* pdf pada berkas pendaftaran yang diterima, dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur diunggah melalui link berikut: <https://bit.ly/3XDppnk>.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran Surat : 257/KP.01.00/K.KH-08/09/2024
Nomor :
Tanggal : 11 September 2024

JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

NO	KEGIATAN	WAKTU	DURASI WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTSPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 Hari
2	Pengumuman Pendaftaran, penjurangan Calon PTSPS Kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan/atau Tokoh Pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024	17 Hari
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 – 28 September 2024	17 Hari
4	Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran	12 – 28 September 2024	17 Hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 September - 1 Oktober 2024	4 Hari
6	Penerimaan Berkas Pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1 - 10 Oktober 2024	10 Hari
7	Penelitian berkas pendaftaran di masa pendaftaran	1 - 10 Oktober 2024	10 Hari
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Oktober 2024	1 Hari
9	Tanggapan / masukan masyarakat	12 Oktober - 2 November 2024	Dari penerimaan berkas administrasi s.d. pelaksanaan tes wawancara
10	Wawancara	12 – 22 Oktober 2024	10 Hari
11	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 – 25 Oktober 2024	3 Hari
12	Pergantian Calon Terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Oktober – 2 November 2024	3 Hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3 – 4 November 2024	2 Hari
14	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 – 20 November 2024	16 Hari